

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun empiris dari data hasil penelitian tentang implementasi pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap kinerja kepala desa kalimanah kulon kecamatan kalimanah kabupaten purbalingga menurut perda no 16 tahun 2015 , maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Permasyarakatan Desa Kalimanah Kulon telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa Kalimanah Kulon baik terhadap fungsi pemerintahan desa Kalimanah Kulon baik dalam pelayanan yang berkaitan langsung masyarakat ataupun yang tidak berkaitan dengan masyarakat. selain itu Badan Permasyarakatan Desa juga melakukan pengawasan terhadap anggaran dan pendapat belanja desa . Badan Permasyarakatan Desa telah dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah.
2. Adapun Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa oleh Badan Permasyarakatan Desa Kalimanah Kulon yaitu kurangnya pengetahuan pengawasan kinerja kepala desa anggota BPD, Anggaran desa,

Waktu, Kurangnya partisipasi dari anggota BPD, kurangnya keterlibatan aktif BPD oleh kepala desa, kurangnya pengetahuan fungsi pengawasan BPD oleh masyarakat.

B. SARAN

1. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya diisi oleh orang-orang yang memiliki waktu banyak dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa memiliki pengetahuan mengenai fungsi BPD dan kinerja selain itu Badan Permusyawaratan Desa di beri anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Badan Permusyawaratan Desa seharusnya dilibatkan secara aktif oleh Kepala Desa maupun Pemerintahan Desa serta masyarakat desa diberi pengetahuan tentang fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.